

---

## Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Dunia Transportasi Logistik Terhadap Pt. Cahaya Timur Garmino (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg)

---

**Mis Joni<sup>1</sup>, Viola Paulina<sup>2</sup>, Mazaya Aliya Jovilina<sup>3</sup>**

[misjoni342@gmail.com](mailto:misjoni342@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>

[ollavyo27@gmail.com](mailto:ollavyo27@gmail.com), Universitas Mulawarman, Indonesia<sup>2</sup>

[aliyajovilina15@gmail.com](mailto:aliyajovilina15@gmail.com), Universitas Mulawarman, Indonesia<sup>3</sup>

---

### Abstract

**Background:**

*The purpose of this research is to determine the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and to determine the judge's considerations in the case between PT. Logistics Transportation World (Creditors) to PT. Cahaya Timur Garmino (Debtor) in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.*

**Research Metodes:**

*In this research, the author uses a normative juridical approach.*

**Findings:**

*The research results show that the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations include freezing assets, strict supervision of asset management by the curator, and distribution of assets to creditors.*

**Conclusion:**

*The judge's considerations in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg are based on the provisions of Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the conditions of which are (1) the Debtor has two or more creditors; (2) The debtor does not pay at least one debt that is due and collectible; (3) There are facts or circumstances that are simply proven.*

**Keywords:** Bankruptcy; Judge; Law.

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Dunia Transportasi Logistik (Kreditur) terhadap PT. Cahaya Timur Garmino (Debitor) dalam Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

**Metode Penelitian:**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

**Hasil Penelitian:**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi pembekuan aset, pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset oleh kurator, dan pembagian aset kepada para kreditur.

**Kesimpulan:**

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya (1) Debitor memiliki dua kreditor atau lebih; (2) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; (3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

**Kata kunci:** Pailit ; Hakim; Hukum.

---

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	June 2024
<b>Accepted</b>	:	June 2024
<b>Published</b>	:	August 2024
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Transportasi logistik merupakan tulang punggung perekonomian global, memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Sektor ini bertanggung jawab atas pergerakan barang dari produsen ke konsumen, memastikan ketersediaan produk di pasar. Dengan pertumbuhan *e-commerce*, peran logistik semakin krusial, menangani volume transaksi yang besar. Perusahaan logistik tidak hanya menghubungkan pasar lokal dengan internasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Namun, sektor ini juga rentan terhadap fluktuasi ekonomi, yang dapat mempengaruhi operasional dan keuangan perusahaan.<sup>2</sup> Kinerja sektor logistik seringkali menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, stabilitas dan efisiensi sektor logistik adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri logistik di Indonesia menghadapi tantangan unik, termasuk infrastruktur yang belum memadai dan regulasi yang kompleks. Meskipun demikian, sektor ini menawarkan peluang besar, terutama karena posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan utama. Pemerintah telah mengidentifikasi logistik sebagai sektor prioritas dan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Namun, biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, mencapai 24% dari PDB, dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.<sup>3</sup> Perusahaan logistik di Indonesia juga berupaya meningkatkan layanan digital untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Amsal Sahban. (2018). "Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang". Makassar: CV. Sah Media.

<sup>2</sup> Beny Sitakar, dkk. (2023). "Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dalam Bidang Ekonomi". Jurnal Minfo Polgan, 12(2).

<sup>3</sup> Carunia Mulya Firdausy. (2020). "Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

meningkatkan efisiensi. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, sektor logistik diharapkan dapat berkembang, mendukung ekspansi bisnis dan peningkatan ekspor.

Krisis keuangan global telah memberikan dampak signifikan terhadap perusahaan-perusahaan logistik, termasuk di Indonesia. Fluktuasi nilai tukar, penurunan permintaan, dan gangguan rantai pasokan memaksa banyak perusahaan untuk restrukturisasi.<sup>4</sup> Beberapa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, yang dapat memicu permohonan pailit. Krisis ini juga memperlihatkan pentingnya manajemen risiko dan diversifikasi aset dalam sektor logistik. Perusahaan yang memiliki strategi adaptasi yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Namun, bagi perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri, krisis keuangan bisa menjadi titik kritis yang mengancam kelangsungan bisnis.<sup>5</sup>

Kepailitan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menetapkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit jika tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki dua kreditor atau lebih. Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU memungkinkan debitor atau kreditornya untuk mengajukan permohonan pailit. Adapun pengumuman putusan pailit terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian, dan pembayaran kepada debitor pailit setelah putusan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membebaskan pembayar terhadap harta pailit. Hal ini penting untuk dipahami, yang mana mengenai tata cara transaksi dapat dilakukan setelah putusan pailit.

Prosedur kepailitan di Indonesia diatur dalam UU KPKPU, dan prosesnya dimulai ketika debitor atau kreditor mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU KPKPU. Pengadilan Niaga kemudian akan memeriksa dan menentukan apakah perusahaan memenuhi syarat kepailitan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jika perusahaan dinyatakan pailit, maka akan dilakukan pembekuan aset dan penunjukan kurator, yang bertugas mengelola aset untuk melunasi utang kepada kreditor secara adil dan merata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin, dan Sharwo Edhie. (2022). "Kajian Tengah Tahun INDEF 2022: Reformulasi Kemandirian Ekonomi di Tengah Dinamika Global". Jakarta: INDEF.

<sup>5</sup> Ferdian Agustiana. (2024). "*Mastering Recovery Strategy: Manajemen Bisnis*". Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media.

<sup>6</sup> Zulia Nurhaliza. (2022). "Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kepailitan memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan yang bersangkutan. Selain pembekuan aset, perusahaan yang pailit akan kehilangan kontrol atas pengelolaan asetnya, yang kini di bawah tanggung jawab kurator.<sup>7</sup> Hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan pasar dan kehilangan pekerjaan bagi karyawan. Kepailitan juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan mengurangi kemungkinan mendapatkan investasi atau kredit di masa depan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kepailitan sering dianggap sebagai opsi terakhir setelah upaya restrukturisasi dan penyelesaian utang lainnya tidak berhasil.

Langkah-langkah yang diambil dalam proses kepailitan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU KPKPU mengatur tentang pemanggilan pihak terkait untuk menghadiri sidang. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kreditur mendapatkan pembayaran yang adil dari aset yang tersedia. Meskipun demikian, dampak negatif dari kepailitan, seperti kehilangan pekerjaan dan kepercayaan pasar, tetap menjadi pertimbangan penting yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat.

PT. Dunia Transportasi Logistik telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam industri logistik Indonesia. Berdiri sejak tahun 1998, perusahaan ini telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan infrastruktur logistik nasional. Dengan jaringan distribusi yang luas, PT. Dunia Transportasi Logistik memfasilitasi perdagangan antar pulau, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Perusahaan ini juga terlibat dalam inisiatif logistik internasional, menambahkan nilai pada rantai pasokan global. Sebagai inovator, PT. Dunia Transportasi Logistik mengimplementasikan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, meskipun kontribusinya yang besar, perusahaan ini menghadapi tantangan keuangan yang serius dalam beberapa tahun terakhir.

PT. Dunia Transportasi Logistik mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh penurunan tajam dalam permintaan pengiriman. Pandemi global dan persaingan ketat telah mengurangi margin keuntungan. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat kerugian operasional sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), sebuah penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Utang perusahaan meningkat, dengan total kewajiban mencapai Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Upaya restrukturisasi utang gagal menghasilkan kesepakatan dengan kreditur. Akibatnya, PT. Dunia Transportasi Logistik

---

<sup>7</sup> M. Hadi Shubhan. (2015). "Hukum Kepailitan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>8</sup> Dana Budiman, dkk. (2023). "MANAJEMEN STRATEGI: Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Perusahaan". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

terpaksa mengajukan permohonan pailit sebagai langkah terakhir untuk mengatasi krisis keuangan yang dihadapi.

PT. Dunia Transportasi Logistik dan PT. Cahaya Timur Garmindo memiliki hubungan bisnis yang telah berlangsung lama. PT. Cahaya Timur Garmindo, sebagai produsen garmen terkemuka, bergantung pada PT. Dunia Transportasi Logistik untuk distribusi produknya. Namun, akibat kesulitan keuangan PT. Dunia Transportasi Logistik, pembayaran atas jasa pengiriman menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan kedua perusahaan, dengan PT. Cahaya Timur Garmindo akhirnya mengambil langkah hukum terhadap mitra logistiknya tersebut. Utang yang belum dibayar ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi keuangan PT. Dunia Transportasi Logistik.

Berdasarkan hal di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut UU KPKPU dan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Dunia Transportasi Logistik (Kreditur) terhadap PT. Cahaya Timur Garmindo (Debitur) dalam Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus kepailitan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret, menilai kesesuaian antara hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.<sup>9</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen ilmiah, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan hukum kepailitan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur proses kepailitan dan bagaimana kerangka tersebut diterapkan dalam kasus spesifik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Chairul Huda. (2021). "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)". Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan pengkategorian data, identifikasi tema dan pola, serta interpretasi makna dari data yang diperoleh.<sup>11</sup> Dengan teknik ini, penulis dapat menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis berdasarkan data yang ada, serta menyajikan analisis yang komprehensif tentang implikasi hukum dari permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik terhadap PT. Cahaya Timur Garmindo.

### 3. PEMBAHASAN

#### ***3.1 Akibat Hukum Permohonan Pernyataan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg***

Akibat hukum adalah konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum atas suatu peristiwa atau tindakan hukum.<sup>12</sup> Dalam konteks kepailitan, akibat hukum merujuk pada serangkaian konsekuensi yang harus dihadapi oleh debitur yang dinyatakan pailit. Menurut UU KPKPU, akibat hukum ini dapat mencakup pembekuan aset dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset oleh kurator. Ahli hukum berpendapat bahwa akibat hukum ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara debitur dan kreditur.<sup>13</sup> Hal ini juga mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, definisi akibat hukum dalam konteks kepailitan menjadi sangat penting untuk dipahami.

Beberapa macam akibat hukum kepailitan meliputi penghentian proses hukum yang sedang berlangsung terhadap debitur, pembatasan hak debitur untuk mengelola dan mendisposisikan harta kekayaannya, serta pembagian aset kepada para kreditur.<sup>14</sup> Kepailitan juga mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang menjadi jaminan utang. Selain itu, kepailitan dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas debitur di mata hukum dan masyarakat. Ahli hukum menekankan bahwa akibat hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa aset debitur didistribusikan secara adil dan proporsional kepada kreditur yang berhak.<sup>15</sup> Akibat hukum kepailitan juga bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. (2018). "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>12</sup> Ali Hadi Shahab. (2021). "Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3).

<sup>13</sup> Nasaruddin, dan Yulias Erwin. (2023). "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak". Journal Law and Government, 1(1).

<sup>14</sup> Zainal Asikin. (2018). "Hukum Kepailitan". Yogyakarta: Andi.

<sup>15</sup> Dede Mirza, dkk. (2024). "Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulai kembali kegiatan usahanya dengan lembaran baru.

Pasal 25 UU KPKPU mengatur tentang hak-hak kreditur yang memiliki jaminan atas harta benda tertentu. Pasal ini menyatakan bahwa kreditur dengan hak jaminan tersebut memiliki hak preferensi untuk dibayar terlebih dahulu dari harta benda yang dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa UU KPKPU memberikan perlindungan kepada kreditur yang telah mengambil langkah pengamanan terhadap risiko kredit. Menurut ahli hukum, pasal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan, di mana kreditur yang memiliki jaminan tidak harus bersaing dengan kreditur lain dalam pembagian aset debitur. Pasal ini juga memastikan bahwa proses kepailitan tidak merugikan hak-hak kreditur yang telah dijamin oleh hukum.<sup>16</sup>

Istilah “*overeenkomst*” dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “perjanjian”.<sup>17</sup> Pasal 1313 KUHPdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian memiliki peran penting dalam konteks kepailitan karena dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak sebelum terjadinya kepailitan.<sup>18</sup> Perjanjian yang telah dibuat sebelum kepailitan tetap berlaku dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan lain.

Pasal 36 Ayat 1 UU KPKPU menegaskan bahwa setelah putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak untuk mengurus dan mendisposisikan harta kekayaan pailit. Artinya, hal ini merupakan salah satu akibat hukum yang paling signifikan dari kepailitan, dan ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrol atas aset debitur sepenuhnya berpindah ke tangan kurator, yang mana kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan melikuidasi aset tersebut demi kepentingan kreditur. Selain itu, pasal ini juga memastikan bahwa tidak ada aset yang disembunyikan atau disalahgunakan oleh debitur setelah dinyatakan pailit. Dengan demikian, pasal ini memainkan peran krusial dalam menjaga integritas proses kepailitan.

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (2016). “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>17</sup> Yuyut Prayuti, dkk. (2024). “MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT: Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian”. Bandung: CV. Widina Media Utama.

<sup>18</sup> *Op.Cit.* Sutan Remy Sjahdeini.

Pasal 36 ayat (2) UU KPKPU menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan setelah putusan pernyataan pailit tidak membebaskan harta pailit, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit tidak diketahui oleh pembayar. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan pasca kepailitan. Menurut Rahayu Hartini, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi harta pailit dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor.<sup>19</sup> Ketentuan ini juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan setelah kepailitan harus mendapat persetujuan kurator. Dengan demikian, pasal ini memberikan jaminan bahwa aset pailit akan digunakan secara adil dan transparan untuk kepentingan kreditor. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dalam proses kepailitan.

Pasal 41 UU KPKPU memberikan wewenang kepada kurator untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditor. Perbuatan hukum tersebut adalah yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hartini juga menginterpretasikan pasal ini sebagai upaya untuk mencegah debitur melakukan transaksi yang dapat merugikan kreditor menjelang kepailitan.<sup>20</sup> Pasal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum kepailitan, di mana tindakan yang tidak etis atau yang dilakukan dengan niat buruk dapat dibatalkan. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan debitur sebelum dinyatakan pailit.

Pasal 43 UU KPKPU mengatur tentang kewajiban kurator untuk mengembalikan benda atau nilai penggantinya yang diterima oleh debitur, sejauh harta pailit diuntungkan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab kurator dalam mengelola harta pailit secara bertanggung jawab dan transparan. Pasal 43 UU KPKPU ini menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses kepailitan.<sup>21</sup> Pasal ini juga memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan untuk kepentingan kreditor. Dengan demikian, pasal ini memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit memiliki akibat hukum yang signifikan bagi debitur, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Menurut Pasal 37 ayat (1) UU Kepailitan, apabila telah terjadi suatu perjanjian penyerahan barang dagangan dengan suatu jangka waktu dan pihak

---

<sup>19</sup> Rahayu Hartini. (2020). “Hukum Kepailitan”. Malang: UMMPress.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting. (2018). “Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan”. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dengan diucapkannya Putusan Pernyataan Pailit. Bilamana pihak lawan dirugikan karena adanya penghapusan, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>22</sup>

Ketika permohonan pailit diterima, seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, termasuk dalam harta pailit.<sup>23</sup> Ini berarti bahwa tidak hanya aset yang ada sebelum kepailitan, tetapi juga yang diperoleh selama proses kepailitan, harus digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum kepailitan, di mana aset yang ada dan yang akan datang dari debitur harus dikelola dengan cara yang memberikan manfaat maksimal bagi pemenuhan utang.<sup>24</sup>

Pengaruh kepailitan terhadap kreditor terutama terlihat dalam prioritas pembayaran utang. Kreditor dengan jaminan memiliki hak preferensi, seperti yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari UU Kepailitan. Selain itu, kepailitan juga mempengaruhi kreditor tanpa jaminan, di mana harus menunggu pembagian harta pailit setelah kreditor dengan jaminan terpenuhi. Hal ini menunjukkan upaya hukum untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditor yang berbeda, memastikan bahwa perusahaan yang mengambil langkah pengamanan lebih dahulu mendapatkan perlindungan yang lebih.<sup>25</sup>

Peran kurator sangat penting dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan melikuidasi harta pailit, serta melakukan pembayaran kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, kurator harus bertindak dengan integritas dan transparansi, memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik dari kreditor dan proses kepailitan secara keseluruhan.<sup>26</sup> Kurator juga memiliki wewenang untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor, yang dilakukan sebelum kepailitan.

Implikasi hukum dari permohonan pernyataan pailit sangat luas dan kompleks. Proses kepailitan dirancang untuk mengatur ulang hak dan kewajiban finansial debitur dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Op.Cit.* Zainal Asikin.

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho. (2018). "Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya". Jakarta: Kencana.

<sup>25</sup> *Op. Cit.* M. Hadi Shubhan.

<sup>26</sup> I Wayan Wesna Astara. (2018). "Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik". Denpasar: Warmadewa University Press.

kreditur, dengan tujuan akhir mencapai penyelesaian yang adil dan efisien atas utang yang ada. Para ahli hukum menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang akibat hukum kepailitan adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menavigasi proses ini dengan efektif. Dengan demikian, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg menjadi contoh penting dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.

### ***3.2 Pertimbangan Hakim Pada Perkara Antara PT. Dunia Transportasi Logistik (Kreditur) terhadap PT. Cahaya Timur Garmino (Debitur) dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus Pailit/2024/PN Niaga Smg***

Di Indonesia, independensi hakim diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan menegakkan hukum. Kebebasan ini mencakup kemampuan hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum atau legal reasoning secara mandiri saat memutuskan suatu perkara. Hakim, sebagai pejabat negara, menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-undang, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pengaruh luar. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim didefinisikan sebagai pejabat di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya yang beroperasi di bawahnya, termasuk dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus. Pasal 1 angka 6 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim Agung adalah seseorang yang bertugas di Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 1 angka 7 UU Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim Konstitusi sebagai hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang Hakim *ad hoc*, yaitu hakim dengan status sementara yang memiliki spesialisasi dan pengalaman di bidang tertentu, yang ditunjuk untuk menangani, mengadili, dan memutuskan kasus tertentu, sesuai dengan regulasi yang ada. UU Kekuasaan Kehakiman menjamin bahwa hakim di Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dari intervensi eksternal. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan fakta yang ada, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.<sup>27</sup> Kebebasan ini juga mencakup hakim dalam merumuskan pertimbangannya, yang merupakan inti dari proses pengambilan

---

<sup>27</sup> Duwi Handoko. (2015). "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

keputusan peradilan. Hakim di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, termasuk Hakim Agung di Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam sistem peradilan. Hakim *ad hoc*, yang ditunjuk untuk kasus-kasus tertentu, memperkaya keragaman dalam sistem peradilan dengan membawa keahlian khusus. Keberadaan berbagai jenis hakim ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan yang komprehensif dan beragam. Kebebasan dan keragaman ini adalah fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan peradilan yang adil dan independen.

Kebebasan hakim yang dijamin oleh UU Kekuasaan Kehakiman adalah aspek kunci dari sistem peradilan yang merdeka di Indonesia. Hakim memiliki otonomi penuh dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, yang vital untuk mempertahankan integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Hakim di Indonesia, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan lainnya, diharapkan untuk menggunakan penilaian hukum tanpa prasangka atau preferensi. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi memainkan peran kritis dalam menegakkan hukum dan konstitusi negara. Hakim *ad hoc*, dengan keahlian khusus, menambahkan dimensi tambahan pada proses peradilan.<sup>28</sup> Keberagaman dalam peran hakim ini memperkuat sistem peradilan dan membantu dalam mencapai keadilan yang sejati. Dengan demikian, kebebasan hakim merupakan pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dalam kasus antara PT. Dunia Transportasi Logistik dan PT. Cahaya Timur Garmindo, pertimbangan hakim sangatlah krusial. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Menurut UU KPKPU, hakim harus mempertimbangkan kondisi keuangan kedua belah pihak. Keputusan harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Dalam hal ini, PT. Dunia Transportasi Logistik sebagai kreditur, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran utangnya. Sementara itu, PT. Cahaya Timur Garmindo sebagai debitur, berhak atas proses hukum yang adil. Pertimbangan ini haruslah mencakup semua aspek yang relevan untuk mencapai putusan yang adil dan benar.

Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti tersebut harus dianalisis dengan teliti untuk menentukan kredibilitasnya. Menurut para ahli hukum, proses pembuktian merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan. Hakim harus memeriksa apakah bukti yang diajukan memenuhi

---

<sup>28</sup> Ridham Priskap. (2020). "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1).

syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Dalam kasus ini, bukti yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik haruslah cukup untuk membuktikan bahwa PT. Cahaya Timur Garmino tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Proses ini harus dilakukan dengan objektif tanpa memihak salah satu pihak. Hanya dengan demikian, putusan yang diambil dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya, pertimbangan hakim harus mencakup analisis terhadap posisi hukum kedua belah pihak. Hal ini termasuk mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku dan yurisprudensi terkait. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti. Keputusan hakim harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hukum kepailitan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Ini termasuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan tersebut terhadap kedua belah pihak. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat dianggap adil dan bijaksana.

Dalam memeriksa perkara ini, hakim harus memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik. Pembuktian ini haruslah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, pembuktian haruslah sederhana namun memadai. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk memeriksa dokumen-dokumen terkait utang dan pembayaran yang telah dilakukan.<sup>30</sup> Pembuktian ini akan menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk memutuskan apakah PT. Cahaya Timur Garmino layak dinyatakan pailit atau tidak. Proses pembuktian ini harus dilakukan dengan seksama untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam memutus perkara. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan dengan objektif dan tidak memihak. Keputusan harus diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan atas dasar spekulasi atau asumsi.<sup>31</sup> Hakim juga

---

<sup>29</sup> Ivan Harsono, dan Paramita Prananingtyas. (2019). "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer". *Notarius*, 12(2).

<sup>30</sup> Joshua Renaldo. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Sita Pajak Melawan Sita Umum Kepailitan". Tesis Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

<sup>31</sup> Setya Wanda Mega Permata, dkk. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt. Sus PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst.)". *Diponegoro Private Law Review*, 10(2).

harus mempertimbangkan dampak dari putusan tersebut terhadap kedua belah pihak dan masyarakat luas. Putusan haruslah memberikan kepastian hukum dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.<sup>32</sup> Dengan demikian, putusan yang diambil dapat dianggap sebagai wujud nyata dari keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebelum memasuki substansi permohonan kepailitan dari PT. Dunia Transportasi Logistik, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai formalitas permohonan tersebut. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KPKPU, permohonan kepailitan harus diajukan melalui advokat yang berwenang. Langkah ini memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar dan permohonan diajukan secara sah. Penilaian formalitas ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup> Dengan demikian, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Penilaian ini juga membantu dalam menghindari penolakan permohonan karena alasan teknis. Proses ini mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum dan tata cara yang benar dalam sistem peradilan.

Mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan, dan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum debitur. Hal ini memastikan bahwa perkara diadili di wilayah yang tepat, memudahkan akses bagi semua pihak yang terlibat.

Kewenangan pengadilan ini penting untuk menjamin bahwa perkara diadili oleh hakim yang memiliki yurisdiksi yang tepat.<sup>34</sup> Ini juga membantu dalam memastikan bahwa putusan yang diambil dapat diterapkan dengan efektif. Penentuan kewenangan pengadilan ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses hukum kepailitan.<sup>35</sup> Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sepanjang proses persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pengamatan yang cermat terhadap status hukum PT. Cahaya Timur Garmindo. Berdasarkan penilaian tersebut, PT. Cahaya Timur Garmindo tidak dikategorikan sebagai bank atau lembaga keuangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU KPKPU. Klasifikasi ini penting karena

---

<sup>32</sup> Joshi Esmeralda. (2019). "Kepailitan Terhadap CV dan Personal Guarantor dalam Perjanjian Kredit (Analisis Terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt. Sus-Pailit/2016/PN. Mdn)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

<sup>33</sup> Muhammad Akram. (2023). "Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". Tesis Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

<sup>34</sup> Sudjanto Sudiana. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan". Bogor: Allsysmedia.

<sup>35</sup> *Op. Cit.* I Wayan Wesna Astara.

menentukan prosedur hukum yang berlaku untuk perkara kepailitan. Status PT. Cahaya Timur Garmino sebagai debitur non-lembaga keuangan mempengaruhi pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan tersebut diatur oleh ketentuan umum kepailitan, bukan oleh aturan khusus yang berlaku untuk institusi keuangan. Penentuan kategori ini oleh Majelis Hakim merupakan langkah penting dalam proses hukum untuk memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan kerangka hukum yang tepat.<sup>36</sup>

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan teliti bahwa PT. Cahaya Timur Garmino, sebagai debitur, tidak masuk dalam lingkup subjek hukum seperti yang didefinisikan untuk bank dan lembaga keuangan lainnya. Keputusan ini berdasarkan interpretasi yang jelas dari UU KPKPU, yang membedakan antara entitas keuangan dan non-keuangan. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap entitas diperlakukan sesuai dengan kategori hukumnya yang relevan. Dengan demikian, PT. Cahaya Timur Garmino akan mengikuti proses kepailitan yang standar, tanpa adanya perlakuan khusus yang biasanya diberikan kepada lembaga keuangan. Penilaian ini membantu dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil. Majelis Hakim menunjukkan komitmennya terhadap penerapan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif melalui penilaian ini. Keputusan ini juga memperkuat prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan.<sup>37</sup>

Mempertimbangkan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, UU KPKPU mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut:

### **1. Debitur Memiliki Dua Kreditor Atau Lebih**

Pertama-tama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) dari UU KPKPU, syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa debitur, dalam hal ini PT.

---

<sup>36</sup> Lucky Dafira Nugroho. (2022). "Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia". Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

<sup>37</sup> Syafrudin Makmur. (2018). "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia". Mizan: Journal of Islamic Law, 4(2).

Cahaya Timur Garmindo, harus memiliki minimal dua kreditor. Ini merupakan prasyarat dasar yang tidak dapat ditawar untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Selanjutnya, hakim akan menilai bukti yang diajukan untuk mendukung klaim bahwa debitur tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sama, yang menyatakan bahwa debitur yang tidak membayar utangnya dan memiliki lebih dari satu kreditor dapat dinyatakan pailit.<sup>38</sup> Oleh karena itu, bukti adanya utang yang belum dibayar dan keberadaan lebih dari satu kreditor menjadi kunci dalam pertimbangan hakim.

Dalam kasus antara PT. Dunia Transportasi Logistik dan PT. Cahaya Timur Garmindo, hakim juga akan mempertimbangkan apakah permohonan pailit diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh kreditornya. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum kepailitan, memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan permohonan pailit sebagai langkah strategis atau kepada kreditor untuk melindungi kepentingan perusahaan. Syarat materiil yang diwajibkan oleh pasal tersebut bersifat imperatif, yang berarti hakim tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan syarat-syarat ini. Permohonan pailit harus secara eksplisit membuktikan adanya dua atau lebih kreditor, yang umumnya didukung oleh dokumen perjanjian utang-piutang atau peraturan perundang-undangan terkait. Kehadiran utang-piutang ini membentuk hubungan hukum antara kreditor dan debitur, yang merupakan fondasi dari setiap kasus kepailitan.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum kepailitan, interpretasi dari Memori Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengklarifikasi bahwa istilah “Kreditor” mencakup berbagai jenis kreditor, termasuk kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penting untuk dicatat bahwa kreditor separatis dan preferen memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit tanpa mengorbankan hak-hak perusahaan atas jaminan atau prioritas dalam pembayaran dari aset debitur. Dalam situasi di mana terdapat sindikasi kreditor, setiap anggota sindikasi dianggap sebagai kreditor. Kreditor ini bisa merupakan individu atau entitas hukum, yang masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab legal dalam proses kepailitan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rai Mantili, dan Putu Eka Trisna Dewi. (2020). “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Akses*, 12(2).

<sup>39</sup> *Op. Cit.* Sudjanto Sudiana.

<sup>40</sup> *Op. Cit.* Rahayu Hartini.

Lebih lanjut, hubungan komersial antara pemohon pailit, PT. Dunia Transportasi Logistik, dan termohon pailit, PT. Cahaya Timur Garmino, terkait dengan pengiriman barang-barang milik termohon yang diangkut oleh pemohon ke lokasi yang ditentukan sesuai dengan perintah dan dokumen yang diberikan oleh termohon. Hubungan ini menunjukkan adanya transaksi bisnis yang berkelanjutan dan kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, PT. Dunia Transportasi Logistik telah mengeluarkan *Debit Note* dan *Invoice* untuk pengiriman barang-barang milik PT. Cahaya Timur Garmino, yang menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi dan ada kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti penting dalam kasus ini, karena perusahaan mendokumentasikan pengiriman dan penerimaan barang serta detail transaksi yang relevan.

Berdasarkan bukti yang terkandung dalam *Debit Note* dan *Invoice*, terungkap bahwa PT. Cahaya Timur Garmino memiliki kewajiban pembayaran kepada PT. Dunia Transportasi Logistik dengan total hutang sebesar Rp. 233.634.003 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah) Jumlah ini merupakan agregat dari dua tagihan terpisah, yang pertama sebesar Rp. 124.250.122 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 109.383.881 (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan adanya hutang ini, PT. Dunia Transportasi Logistik secara resmi berstatus sebagai kreditor terhadap PT. Cahaya Timur Garmino. Untuk memperkuat posisi hukumnya, PT. Dunia Transportasi Logistik juga telah memperkenalkan kreditor lain dalam persidangan, yaitu PT. Zinyang Indonesia yang mengajukan bukti berupa dokumen-dokumen, dengan total tagihan sebesar Rp. 81.868.340 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Selain itu, kreditor kedua, PT. Widus Logistics, juga telah mengajukan bukti yang terdiri dari dokumen-dokumen, dengan tagihan sebesar Rp. 31.682.326 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Kedua entitas ini, dengan demikian, juga berkedudukan sebagai kreditor dari PT. Cahaya Timur Garmino.

Dengan adanya bukti-bukti ini, Majelis Hakim telah mencapai kesimpulan bahwa syarat hukum yang mengharuskan debitur memiliki lebih dari satu kreditor telah terpenuhi. Ini menegaskan posisi PT. Dunia Transportasi Logistik, PT. Zinyang Indonesia, dan PT. Widus Logistics sebagai kreditor yang sah, yang memiliki klaim

yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap aset PT. Cahaya Timur Garmindo. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam proses hukum kepailitan dan menentukan arah selanjutnya dari kasus ini. Dengan demikian, dalam memutuskan kasus kepailitan ini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk jenis kreditor yang terlibat, hubungan dagang antara pemohon dan termohon, serta dokumentasi yang mendukung klaim atas utang. Keputusan akan dibuat berdasarkan bukti yang kuat dan interpretasi hukum yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>41</sup>

## **2. Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih**

Dalam kasus antara PT. Dunia Transportasi Logistik sebagai kreditor dan PT. Cahaya Timur Garmindo sebagai debitur, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelum mengeluarkan putusan pailit. Pertama-tama, sesuai dengan UU KPKPU, permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah bahwa debitur harus memiliki setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Utang tersebut harus jelas, yaitu memiliki tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, atau telah dipercepat pembayarannya, atau terdapat sanksi yang dikenakan yang membuatnya menjadi utang yang harus segera dilunasi.

Selanjutnya, dalam proses hukum, untuk menentukan apakah suatu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, seringkali digunakan surat pernyataan lalai atau somasi. Somasi ini merupakan perintah resmi dari kreditor kepada debitur untuk segera melunasi utangnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 BW. Dengan demikian, somasi menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan untuk membayar dan telah gagal memenuhi kewajibannya. Dalam mempertimbangkan permohonan pailit, hakim harus memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi. Ini termasuk bukti bahwa debitur tidak hanya gagal membayar utang yang telah jatuh tempo, tetapi juga bahwa utang tersebut telah secara resmi ditagih melalui somasi. Hakim juga mempertimbangkan bukti lain seperti perjanjian kredit, dokumen penagihan, dan putusan pengadilan sebelumnya yang

---

<sup>41</sup> Rickson Winaldy, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna". JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 1(2).

relevan (Akram, 2023). Dengan memperhatikan semua bukti ini, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam penyelesaian utang.

Dalam proses penilaian permohonan pailit PT. Cahaya Timur Garmino, hakim mempertimbangkan bukti-bukti finansial yang signifikan. Dokumen-dokumen seperti *Debit Note* dan *Invoice* menunjukkan bahwa terdapat hutang yang belum dibayar oleh PT. Cahaya Timur Garmino kepada PT. Dunia Transportasi Logistik sejumlah Rp. 233.634.003 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah). Selain itu, terdapat juga hutang kepada kreditur lain, yaitu PT. Zinyang Indonesia sebesar Rp. 81.868.340 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan kepada PT. Widus Logistics sebesar Rp. 31.682.326 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Bukti-bukti ini menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan permohonan pailit. Hakim juga mempertimbangkan tindakan PT. Dunia Transportasi Logistik yang telah mengirimkan Surat Somasi dengan nomor 1814/ASR/I/2024 pada tanggal 17 Januari 2024. Surat ini merupakan peringatan resmi kepada PT. Cahaya Timur Garmino untuk segera melunasi hutangnya. Namun, meskipun telah diberikan somasi, PT. Cahaya Timur Garmino tidak menunjukkan tanggapan atau upaya pembayaran hutang tersebut.

Pada akhirnya, ketika PT. Dunia Transportasi Logistik mengajukan permohonan pailit pada tanggal 29 Januari 2024, yang kemudian didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2024, PT. Cahaya Timur Garmino masih belum juga membayar hutangnya. Faktor ini, bersama dengan bukti somasi yang telah dikirimkan sebanyak dua kali, menjadi pertimbangan krusial bagi hakim dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan pailit. Keputusan ini tidak hanya berdasarkan pada jumlah hutang yang belum dibayar, tetapi juga pada respons atau ketiadaan respons dari debitur terhadap upaya penagihan yang telah dilakukan. Hakim harus memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak signifikan pada kedua belah pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

Selama proses persidangan terkait permohonan pailit PT. Cahaya Timur Garmino, terungkap bahwa meskipun perusahaan tersebut berupaya melunasi hutangnya melalui transfer bank, seperti yang ditunjukkan oleh bukti surat, yang mana

---

<sup>42</sup> *Op.Cit.* Susanti Adi Nugroho.

upaya tersebut ditolak oleh PT. Dunia Transportasi Logistik dan kreditur lainnya. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa pembayaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan perusahaan dan karena perusahaan telah memutuskan untuk menyelesaikan hutang melalui proses kepailitan, sebagaimana dibuktikan oleh surat-surat dan surat-surat dari kreditur lain.

Berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024, saat PT. Dunia Transportasi Logistik mengajukan permohonan pailit, PT. Cahaya Timur Garmindo belum juga melunasi utangnya secara penuh kepada pemohon dan kreditur lainnya. Keadaan ini secara langsung memenuhi kriteria yang diperlukan untuk proses kepailitan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dari UU KPKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat utama untuk dapat mengajukan pailit adalah jika debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini menegaskan bahwa debitur harus memiliki kewajiban finansial yang belum dipenuhi dan sudah seharusnya dibayar, yang menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur tersebut.<sup>43</sup>

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun ada upaya pembayaran, proses kepailitan merupakan langkah yang dipilih oleh kreditur sebagai cara penyelesaian hutang. Ini mencerminkan prinsip bahwa proses hukum kepailitan tidak hanya berfokus pada pembayaran utang, tetapi juga pada kesepakatan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh para pihak dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan untuk menolak pembayaran dan melanjutkan dengan proses kepailitan didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan bukti yang cukup, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

### **3. Terdapat Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana**

Dalam mempertimbangkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik terhadap PT. Cahaya Timur Garmindo, hakim harus mengacu pada KPKPU. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) KPKPU, permohonan pailit dapat diterima jika terdapat bukti yang cukup mengenai keadaan atau fakta yang menunjukkan bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) KPKPU menegaskan bahwa permohonan tersebut harus dikabulkan jika terdapat bukti sederhana yang memenuhi syarat kepailitan yang ditetapkan. Adapun

---

<sup>43</sup> *Op.Cit.* Duwi Handoko.

bunyi Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) KPKPU tersebut telah dipenuhi.

Dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Perbedaan jumlah utang yang diklaim oleh kreditor dan debitur tidak menjadi penghalang untuk mengabulkan permohonan pailit, selama bukti yang diperlukan dapat disajikan secara sederhana dan memadai.<sup>44</sup> Oleh karena itu, pertimbangan hakim akan berfokus pada pembuktian keadaan kepailitan yang diatur dalam undang-undang, dengan menekankan pada bukti yang disederhanakan namun tetap memadai untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam proses pertimbangan hukum terkait kepailitan, hakim harus memastikan bahwa bukti yang ada menunjukkan secara jelas keberadaan atau ketiadaan utang. Ini termasuk memeriksa apakah kreditor memang memiliki klaim yang sah terhadap debitur. Pasal 1 angka 6 UU KPKPU mendefinisikan utang sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh debitur, baik dalam bentuk uang tunai maupun yang akan muncul di masa depan, dan dapat dituntut oleh kreditor jika tidak dipenuhi. Pertimbangan hukum lebih lanjut menekankan bahwa keadaan berhenti membayar oleh debitur merupakan indikasi utama dari kepailitan. Ini tidak memerlukan bukti yang rumit, dan cukup dengan bukti sederhana yang menunjukkan bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>45</sup> Dengan demikian, hakim akan menilai apakah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.

Dalam kasus antara PT. Dunia Transportasi Logistik dan PT. Cahaya Timur Garmindo, hakim akan menilai apakah PT. Cahaya Timur Garmindo telah berhenti membayar utangnya, yang merupakan kondisi utama untuk dinyatakan pailit. Jika terbukti bahwa PT. Cahaya Timur Garmindo tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dan memiliki lebih dari satu kreditor, maka permohonan pailit oleh PT. Dunia Transportasi Logistik dapat dikabulkan. Hakim akan mempertimbangkan semua

---

<sup>44</sup> Donita Marsha Marrietta, dan Richard C. Adam. (2023). "Implementasi Kewajiban Kurator dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt. Sus Pailit/2021". *UNES Law Review*, 6(2).

<sup>45</sup> Gerald Partogi Siahaan, dkk. (2024). "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3).

bukti yang disajikan secara sederhana namun memadai untuk memutuskan apakah syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang.

Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik dan kreditor lainnya, Majelis Hakim menemukan bahwa telah terbukti adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar oleh PT. Cahaya Timur Garmindo. Ini merupakan fakta penting yang mendukung permohonan pailit. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit, yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, telah terpenuhi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa bukti yang disederhanakan namun konklusif ini mencukupi untuk memenuhi persyaratan hukum kepailitan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Cahaya Timur Garmindo telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik dianggap beralasan dan dapat diterima.

Dalam keputusannya, Majelis Hakim menekankan bahwa keberadaan utang yang tidak dibayar dan adanya lebih dari satu kreditor adalah bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan pailit. Hal ini sesuai dengan interpretasi hukum yang telah ditetapkan, yang tidak memerlukan bukti yang rumit namun tetap memadai untuk menunjukkan kondisi kepailitan. Dengan demikian, PT. Cahaya Timur Garmindo harus dinyatakan pailit. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan semua bukti yang relevan dan memastikan bahwa semua syarat hukum telah terpenuhi. Majelis Hakim telah memutuskan bahwa PT. Cahaya Timur Garmindo tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya dan oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, harus dinyatakan pailit. Ini menandai penutupan kasus antara PT. Dunia Transportasi Logistik sebagai kreditor dan PT. Cahaya Timur Garmindo sebagai debitur, dengan hasil yang mendukung pemohon pailit.

Mengingat PT. Cahaya Timur Garmindo telah dinyatakan pailit, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU, penunjukan seorang Kurator dan Hakim Pengawas menjadi langkah hukum berikutnya. Kurator akan bertanggung jawab mengelola dan melikuidasi harta kekayaan debitur untuk memenuhi tuntutan kreditor, sementara Hakim Pengawas akan memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Hakim Pengawas yang akan ditunjuk adalah seorang Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Nama

hakim tersebut akan diumumkan dalam amar putusan, menandai tahap selanjutnya dalam proses kepailitan. Penunjukan ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur kepailitan dijalankan dengan transparansi dan keadilan.<sup>46</sup>

Adapun permohonan pemohon agar M. Haedar Arbit, S.H., diangkat sebagai Kurator telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan, termasuk Surat Pernyataan Pengurus dan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus. Alamat kantor yang terdaftar menunjukkan kesiapan dan kelayakan M. Haedar Arbit, S.H., untuk menjalankan tugas sebagai Kurator dalam kasus ini. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU menegaskan bahwa Kurator yang diangkat harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan debitur atau kreditor. Kurator juga tidak boleh menangani lebih dari tiga kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara bersamaan. Kriteria ini dirancang untuk menjaga integritas proses kepailitan dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan objektif.

Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim untuk menunjuk M. Haedar Arbit, S.H., sebagai Kurator harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa proses kepailitan PT. Cahaya Timur Garmino dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan ini akan menjadi bagian penting dari proses kepailitan dan akan mempengaruhi jalannya likuidasi harta kekayaan debitur untuk memenuhi tuntutan kreditor.

Sepanjang proses persidangan, Majelis Hakim telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualifikasi Kurator yang diajukan. Berdasarkan evaluasi tersebut, diketahui bahwa Kurator memenuhi semua syarat independensi, tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak Debitur maupun Kreditor, dan tidak terlibat dalam lebih dari tiga kasus kepailitan. Atas dasar ini, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dianggap sah dan dapat diterima oleh pengadilan. Mengenai kompensasi untuk jasa Kurator, hal ini akan ditentukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021. Penetapan imbalan jasa ini akan dilakukan setelah Kurator berhasil menjalankan tugasnya dalam mengelola kasus kepailitan ini. Keputusan ini akan memastikan bahwa Kurator menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan standar yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak. (2023). "Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt. Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7).

Selanjutnya, karena permohonan pailit dari Pemohon telah dikabulkan sepenuhnya, maka Termohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Jumlah biaya ini akan ditetapkan dalam amar putusan, yang akan mencakup semua biaya yang berkaitan dengan proses hukum kepailitan ini. Kewajiban pembayaran ini merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Termohon. Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua ketentuan yang relevan, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 15 UU KPKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon. Keputusan ini menandai penyelesaian dari proses hukum kepailitan dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang harus diikuti dalam proses likuidasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti yang dijelaskan dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, meliputi pembekuan aset, pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset oleh kurator, dan pembagian aset kepada para kreditor. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak kreditor, pembatalan perbuatan hukum yang merugikan, dan tanggung jawab kurator dalam mengelola harta pailit. Adapun pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Dunia Transportasi Logistik (Kreditor) terhadap PT. Cahaya Timur Garmindo (Debitur) dalam Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut: (1) Debitur memiliki dua kreditor atau lebih; (2) Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; (3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penanganan kasus kepailitan. Sebagai langkah awal, penting bagi pihak terkait, baik debitur maupun kreditor, untuk memahami dengan jelas akibat hukum dari permohonan pernyataan pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang tersebut yang mengatur hak-hak kreditur, tanggung jawab kurator, dan prosedur pembatalan perbuatan hukum yang merugikan. Selanjutnya, transparansi dalam proses kepailitan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memperoleh informasi yang jelas dan adil. Terakhir, kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk pengacara, kurator, dan pihak pengadilan, sangat diperlukan untuk mengelola proses kepailitan dengan baik dan mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan memastikan penyelesaian yang adil dan efisien dalam kasus kepailitan di masa depan.

## 5. REFERENSI

- Ali Hadi Shahab. (2021). "Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3).
- Beny Sitakar, Ayu Andini, Nadya Dewi Anggita, dan Suhairi. (2023). "Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dalam Bidang Ekonomi". *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2).
- Carunia Mulya Firdausy. (2020). "Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dana Budiman, Ari Riswanto, Enny Noegraheni Hindarwati, Rinawati Rinawati, Arief Rahmana, Loso Judijanto, Liza Nora, Masruroh Masruroh, Dida Nurhaida, Eddy Kusnawijaya, Zukra Budi Utama, Bakri Muala. (2023). "MANAJEMEN STRATEGI: Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Perusahaan". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dede Mirza, Ridwan Malik, Rizky Wisudawan Katjong, Revie Kurnia Katjong, Hilmi Siti Raudhoh, Anita Kamilah, Muhammad Adam HR, Khairina Khairina, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Seri Mughni Sulubara. (2024). "Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Donita Marsha Marrietta, dan Richard C. Adam. (2023). "Implementasi Kewajiban Kurator dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt. Sus Pailit/2021". *UNES Law Review*, 6(2).
- Duwi Handoko. (2015). "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Elyta Ras Ginting. (2018). "Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan". Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin, dan Sharwo Edhie. (2022). "Kajian Tengah Tahun INDEF 2022: Reformulasi Kemandirian Ekonomi di Tengah Dinamika Global". Jakarta: INDEF.
- Ferdian Agustiana. (2024). "Mastering Recovery Strategy: Manajemen Bisnis". Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media.
- Gerald Partogi Siahaan, Sunarmi, Budiman Ginting, dan Mahmud Siregar. (2024). "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3).
- I Wayan Wesna Astar. (2018). "Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik". Denpasar: Warmadewa University Press.
- Ivan Harsono, dan Paramita Prananingtyas. (2019). "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer". *Notarius*, 12(2).
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. (2018). "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joshi Esmeralda. (2019). "Kepailitan Terhadap CV dan Personal Guarantor dalam Perjanjian Kredit (Analisis Terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt. Sus-Pailit/2016/PN. Mdn)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Joshua Renaldo. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Sita Pajak Melawan Sita Umum Kepailitan". Tesis Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Lucky Dafira Nugroho. (2022). "Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia". Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- M. Hadi Shubhan. (2015). "Hukum Kepailitan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Akram. (2023). "Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". Tesis Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Amsal Sahban. (2018). "Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang". Makassar: CV. Sah Media.
- Muhammad Chairul Huda. (2021). "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)". Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Nasaruddin, dan Yulias Erwin. (2023). "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak". *Journal Law and Government*, 1(1).
- Rahayu Hartini. (2020). "Hukum Kepailitan". Malang: UMMPress.

- Rai Mantili, dan Putu Eka Trisna Dewi. (2020). "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Akses*, 12(2).
- Rickson Winaldy, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna". *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2).
- Ridham Priskap. (2020). "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1).
- Setya Wanda Mega Permata, Siti Mastutik, Nopi Sapitri, dan Aulia Pebriyani. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt. Sus PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst.)". *Diponegoro Private Law Review*, 10(2).
- Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak. (2023). "Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt. Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7).
- Sudjanto Sudiana. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan". Bogor: Allsysmedia.
- Susanti Adi Nugroho. (2018). "Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya". Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafrudin Makmur. (2018). "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Yuyut Prayuti, Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Elis Herlina, Mia Rasmiaty, Ida Kurniasih, Ridwan Jaelani, Widya Marthauli Handayani, Andi M. Vadril, Ajeng Nurul, Fajar Urip Nugroho, Annisa Solihah, Fajar Setiawan, Setia, Tamara Damayanti, Andi Syaquirah, Azzam, Aji Rizki Anugrah, Dede Mahmud, Farhan M., Djuanda, Yuyu Sopiah, Ray Rindu Kusumah, Raden Firmana, Azmi Muhammad, Ivandi Guardiola, Encep Toto Iskandar, M. Galvin, Rizki M. Fauzi, Ricko Herdiansyah, Anton Juhantono, Prismania, Tuti Zulaeha, Alwi Fadillah, Adi Budi Susanto, dan Rafi Dwi Sugiarto. (2024). "MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT: Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian". Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Zainal Asikin. (2018). "Hukum Kepailitan". Yogyakarta: Andi.

Zulia Nurhaliza. (2022). “Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.